



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/275/Kept./403.013/2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR
188/213/Kept./403.013/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, maka dipandang perlu mengubah Susunan Anggota Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Magetan yang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor: 188/213/Kept/403.013/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188/213/Kept/403.013/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Magetan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) ;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604) ;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan ;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak ;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak ;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 1,ayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu ;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);

16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor: 188/213/Kept/403.013/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/213/Kept/403.013/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagai berikut:

1. Diktum KETIGA diubah dan harus dibaca:
“ **KETIGA: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tetap yang ditetapkan**

dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan”.

2. Lampiran diubah sebagai berikut :
 - a. Nomor 5 Kolom 3 diubah dan harus dibaca :

“ Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan”.
 - b. Nomor 6 kolom 3 diubah dan harus dibaca :

“ Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan”.
 - c. Nomor 7, Angka 1 Huruf a kolom 3 diubah dan harus dibaca :

“ Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan”.
 - d. Nomor 7, Angka 2 Huruf c angka 1 kolom 3 diubah dan harus dibaca :

“ Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan”.
 - e. Nomor 7, Angka 2 Huruf d angka 2 kolom 3 angka 2 **dihapus**
 - f. Nomor 7, Angka 2 Huruf e angka 1 diubah dan harus dibaca :

“ Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan”
 - g. Nomor 7, Angka 2 Huruf e angka 2 diubah dan harus dibaca :

“ Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan

- h. Nomor 7, Angka 3.1 diubah dan harus dibaca :
“ **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Magetan**”.
- i. Nomor 7, Angka 3.2 diubah dan harus dibaca :
“ **Kepala Bidang Advokasi dan PPS pada Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Kabupaten Magetan**”.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Oktober 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/275/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 31 Oktober 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INTANSI
1	2	3
1.	Pelindung	a. Bupati Magetan
2.	Pembina	b. Kepala Kepolisian Resort Magetan
3.	Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	Ketua II	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
5.	Ketua III	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan
6.	Sekretaris	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
7.	Divisi-Divisi	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan
	1. Devisi Pencegahan	
	a. Ketua	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan
	b. Anggota	1. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Magetan

1	2	3
	2. Divisi Layanan a. Layanan Hukum 1. Ketua 2. Anggota	2. Kepala Satuan Binmas Polres Magetan Kepala Satuan Reskrim Unit PPA Polres Magetan Kanit PPA Polres Magetan
	b. Layanan Medis 1. Ketua 2. Anggota c. Layanan Psikososial 1. Ketua 2. Anggota d. Layanan Pengaduan 1. Ketua 2. Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 1. Direktur RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan 2. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Magetan 3. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Magetan 4. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Magetan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan 1. Ketua Wanita Katolik Kabupaten Magetan 2. Ketua Fatayat NU Cabang Magetan 3. Ketua Aisyiyah Cabang Magetan 4. Ketua Muslimat NU Cabang Magetan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan 1. Ketua Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) Kabupaten Magetan 2 dihapus

1	2	3
	<p>e. Layanan Kemandirian Ekonomi</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p> <p>3. Divisi Advokasi dan Data</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan</p> <p>Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan</p> <p>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>Kepala Bidang Advokasi dan PPS pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002